



PUTUSAN
Nomor 264/Pid.B/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jimmy Richardo Alias Do Bin Z. Pardade
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Aneka Irama No. 74 Kelurahan Taba Koji
Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Jimmy Richardo Alias Do Bin Z. Pardade ditangkap pada tanggal 26 Februari 2021;

Terdakwa Jimmy Richardo Alias Do Bin Z. Pardade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 264/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jimmy Richardo Als Do Bin Z Pardede telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan oleh Terdakwa Jimmy Richardo Als Do Bin Z Pardede dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jimmy Richardo Als Do Bin Z Pardede dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Sastria FU warna merah dengan Nomor Polisi BG 2901 GC dan dengan nomor rangka MH8BG41CABJ-602648 dan nomor mesin G420-ID-662929. Dipergunakan dalam perkara Ferdo Fransisko Alias Eldo Bin Muhammad Zul Amri, 1 (satu) unit Handphone (HP) warna nebula blue merk Vivo Y20 dengan nomor Imei : 8640430550932198 dan nomor Imei 2 : 864043050932180 beserta kotaknya Dikembalikan kepada anak melalui orang tua;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Llg



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa terdakwa "JIMY RICHARDO Alias DO Bin Z. PARDEDE" bersama sdr. FERDO FRANSISKO Alias EDO Bin MUHAMMAD ZUL AMRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 26 februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jl. Bima Sakti, RT 02, Kel. Watervang, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat sdr. Ferdo Fransisko Alias Edo Bin Muhammad Zul Amri (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) datang kerumah terdakwa untuk mengajak terdakwa melakukan penjabretan untuk mendapatkan uang, lalu terdakwa yang mendengar ajakan tersebut menyetujui ajakan sdr. Ferdo dan langsung pergi ke hotel Arwana untuk menemui saksi Heriyanto Alias Heri Bin Amir Saripudin untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah No.Pol : BG.2901.GC, No.Ka : MII8BG41CABJ602648 dan No.Sin : G420-ID662929 milik saksi Heri, lalu setelah dipinjamkan oleh saksi Heri, sepeda motor satria FU tersebut dikendarai oleh sdr. Ferdo dengan membonceng terdakwa di jok belakang sepeda motor.

– Bahwa setelah mendapat pinjaman sepeda motor sdr. Ferdo bersama terdakwa mencari sasaran untuk dilakukan penjangbretan dan setibanya di Jl. Bima Sakti, RT 02, Kel. Watervang, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau sdr. Ferdo bersama terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang anak kecil yang salah satunya adalah anak Aliea Putri Ade Ramadani Binti Gisrin yang sedang memainkan HP (Handphone) merk Vivo Y20 warna Nebule Blue (biru) No. Imei 864043050932180 di pinggir jalan, lalu melihat hal tersebut terdakwa langsung berinisiatif untuk melakukan penjangbretan terhadap anak Aliea yang sedang memegang HP, lalu terdakwa yang sedang diboncengi sdr. Ferdo meminta sdr. Ferdo yang sedang mengendarai sepeda motor untuk berhenti dan setelah sepeda motor yang dikendarai sdr. Ferdo berhenti, terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati anak Aliea yang sedang memainkan HP dan langsung menjambret HP yang sedang dipegang oleh anak Aliea dengan cara menarik Hp tersebut dari tangan anak Aliea dan langsung kembali ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Ferdo.

– Bahwa pada saat terdakwa telah naik ke atas sepeda motor terdakwa langsung berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, namun anak Aliea yang merasa HP miliknya telah diambil secara paksa langsung berteriak minta tolong yang didengar oleh warga sekitar yang salah satunya yaitu saksi Usman Kelana Bin Ahmad yang merupakan tetangga Anak Aliea yang langsung mengejar terdakwa bersama sdr. Ferdo yang sedang melarikan diri dan berhasil menangkap bagian belakang tubuh terdakwa yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Ferdo oleng dan menabrak tiang telpon rumah warga, lalu setelah sepeda motor yang dikendarai sdr. Ferdo menabrak tiang telepon, terdakwa bersama sdr. Ferdo langsung berlari meninggalkan sepeda motor tersebut namun berhasil dihadang warga sekitar dan terdakwa bersama sdr. Ferdo dapat diamankan.

– Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Ferdo anak Aliea mengalami kerugian sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa bersama sdr. Ferdo Fransisko Alias Edo Bin Muhammad Zul Amri sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;
Subsida

Bahwa terdakwa "JIMY RICHARDO Alias DO Bin Z. PARDEDE" bersama sdr. FERDO FRANSISKO Alias EDO Bin MUHAMMAD ZUL AMRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 26 februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jl. Bima Sakti, RT 02, Kel. Watervang, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat sdr. Ferdo Fransisko Alias Edo Bin Muhammad Zul Amri (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) datang kerumah terdakwa untuk mengajak terdakwa melakukan penjiambretan untuk mendapatkan uang, lalu terdakwa yang mendengar ajakan tersebut menyetujui ajakan sdr. Ferdo dan langsung pergi ke hotel Arwana untuk menemui saksi Heriyanto Alias Heri Bin Amir Saripudin untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna merah No.Pol : BG.2901.GC, No.Ka : MII8BG41CABJ602648 dan No.Sin : G420-ID662929 milik saksi Heri, lalu setelah dipinjamkan oleh saksi Heri, sepeda motor satria FU tersebut dikendarai oleh sdr. Ferdo dengan memboncong terdakwa di jok belakang sepeda motor.
- Bahwa setelah mendapat pinjaman sepeda motor sdr. Ferdo bersama terdakwa mencari sasaran untuk dilakukan penjiambretan dan setibanya di Jl. Bima Sakti, RT 02, Kel. Watervang, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau sdr. Ferdo bersama terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang anak kecil yang salah satunya adalah anak Aliea Putri Ade Ramadani Binti Gisrin yang sedang memainkan HP (Handphone) merk Vivo Y20 warna Nebule Blue (biru) No. Imei 864043050932180 di pinggir jalan, lalu melihat hal tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Llg



terdakwa langsung berinisiatif untuk melakukan penjangbretan terhadap anak Aliea yang sedang memegang HP, lalu terdakwa yang sedang diboncengi sdr. Ferdo meminta sdr. Ferdo yang sedang mengendarai sepeda motor untuk berhenti dan setelah sepeda motor yang dikendarai sdr. Ferdo berhenti, terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati anak Aliea yang sedang memainkan HP dan langsung menjambret HP yang sedang dipegang oleh anak Aliea dengan cara menarik Hp tersebut dari tangan anak Aliea dan langsung kembali ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Ferdo.

- Bahwa pada saat terdakwa telah naik ke atas sepeda motor terdakwa langsung berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, namun anak Aliea yang merasa HP miliknya telah diambil secara paksa langsung berteriak minta tolong yang didengar oleh warga sekitar yang salah satunya yaitu saksi Usman Kelana Bin Ahmad yang merupakan tetangga Anak Aliea yang langsung mengejar terdakwa bersama sdr. Ferdo yang sedang melarikan diri dan berhasil menangkap bagian belakang tubuh terdakwa yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Ferdo oleng dan menabrak tiang telpon rumah warga, lalu setelah sepeda motor yang dikendarai sdr. Ferdo menabrak tiang telepon, terdakwa bersama sdr. Ferdo langsung berlari meninggalkan sepeda motor tersebut namun berhasil dihadang warga sekitar dan terdakwa bersama sdr. Ferdo dapat diamankan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Ferdo anak Aliea mengalami kerugian sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa bersama sdr. Ferdo Fransisko Alias Edo Bin Muhammad Zul Amri sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasminten Binti Kasmu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Ferdo pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 15.30 WIB di depan rumah bibi saksi yang beralamat di jalan Bima Sakti Rt.02 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah anak saksi bernama Alieya Putri Ade Ramadani Binti Gisrin;
 - Bahwa barang yang berhasil Terdakwa dan saudara Ferdo ambil adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue milik korban.
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut sekira pukul 16.40 WIB saksi baru pulang dari latihan Hadro di Nikan Jaya sesampai dirumah dan melihat warga sudah ramai dan adik saksi langsung memberitahu kepada saksi bahwa anak saksi di jambret oleh pelaku tidak dikenal dan pelaku tersebut sudah diantar ke Polsek Lubuklinggau Timur dan setelah itu adik saksi menyuruh saksi pergi langsung ke Polsek Lubuklinggau Timur bersama dengan anak saksi.
 - Bahwa harga handphone milik korban yang diambil oleh terdakwa dan saudara Ferdo adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, korban tidak mengalami luka-luka.
 - Bahwa Terdakwa dan saudara Ferdo ada mau melakukan perdamaian dengan saksi dan keluarga akan tetapi tidak ada memberikan ganti rugi kepada saksi ataupun keluarga.
 - Bahwa Handphone milik anak saksi kembali karena pada saat terdakwa bersama saudara Ferdo melarikan diri terdakwa dan saudara Ferdo berhasil dikejar dan ditangkap warga sehingga handphone milik anak saksi yang dipegang saudara Ferdo terjatuh dan diselamatkan oleh warga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Alieya Putri Ade Ramadani Binti Gisrin tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan anak saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Ferdo pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Bima Sakti Rt.02 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah anak saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Ferdo telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue milik anak saksi;
- Bahwa anak saksi mendapatkan handphone tersebut dari pemberian ibu anak saksi.
- Bahwa Terdakwa dan saudara Ferdo mengambil handphone milik anak saksi didepan rumah bibi anak saksi ketika anak saksi sedang bermain di luar rumah.
- Bahwa pada saat itu, anak saksi sedang memegang handphone anak saksi lalu tiba-tiba Terdakwa dan saudara Ferdo melintas dengan mengendarai sepeda motor dan mengambil handphone anak saksi tersebut dari belakang anak saksi, selanjutnya anak saksi mengejar terdakwa dan saudara Ferdo serta anak saksi berteriak "maling-maling" dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saudara Ferdo berusaha melarikan diri dengan mempercepat laju sepeda motornya, akan tetapi warga yang mendengar teriakan "maling" dari anak saksi langsung menghadang di jalan keluar yang dilalui terdakwa dan saudara Ferdo sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saudara Ferdo terjatuh dan akhirnya handphone anak saksi yang telah berhasil direbut oleh terdakwa dan saudara Ferdo terjatuh, selanjutnya terdakwa dan saudara Ferdo diamankan oleh warga.
- Bahwa awalnya anak saksi tidak mengetahui siapa nama yang mengambil handphone milik anak saksi namun setelah berada di kantor polisi baru anak saksi mengetahui bahwa yang mengambil handphone anak saksi namanya adalah Ferdo dan Sdr. Jimmy Richardo als Do bin Z.Pardede.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak melihat jika Terdakwa dan saudara Ferdo melintas didepan anak saksi.
- Bahwa Terdakwa dan saudara Ferdo mengambil handphone milik anak saksi dari arah belakang.
- Bahwa yang mengambil handphone anak saksi adalah terdakwa sedangkan saudara Ferdo menunggu di sepeda motor.
- Bahwa pada saat terdakwa dan saudara Ferdo mengambil handpone anak saksi, anak saksi sedang melihat pesan Whatsapp yang ada di handphone anak saksi.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ibu anak saksi sedang berada di rumah.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak saksi sedang berada dirumah bibi anak saksi.
- Bahwa pada saat mengambil handphone milik anak saksi, terdakwa tidak ada mengatakan apapun kepada anak saksi dan saat itu terdakwa langsung merampas handphone milik anak saksi.
- Bahwa pada saat itu, handphone milik anak saksi ditemukan ketika Terdakwa dan saudara Ferdo ditangkap.
- Bahwa Handphone tersebut ditemukan di kantong pakaian terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan saudara Ferdo tidak ada mengancam anak saksi.
- Bahwa Terdakwa dan saudara Ferdo bisa tertangkap dikarenakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saudara Ferdo jatuh dihadapang oleh warga menggunakan kayu.
- Bahwa barang bukti handphone tersebut adalah handphone milik anak saksi yang diambil oleh terdakwa dan saudara Ferdo pada saat kejadian dan barang bukti sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saudara Ferdo pada saat kejadian;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ferdo Fransisko Alias Edo Bin Muhammad Zul Amri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Bima Sakti Rt.02 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saudari Alieya Putri Ade Ramadani Binti Gisrin.
- Bahwa saksi dan terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue.
- Bahwa cara saksi dan terdakwa mengambil handphone tersebut adalah dengan cara ketika saksi dan terdakwa melintas, saksi dan terdakwa melihat korban sedang memegang handphone di halaman rumah kemudian saksi menghentikan sepeda motornya dan terdakwa berjalan menuju belakang korban dan merampas handphone korban dari arah belakang, setelah terdakwa berhasil merampas handphone korban selanjutnya terdakwa naik ke sepeda motor dan saksi langsung melarikan diri dengan mempercepat laju sepeda motor, akan tetapi pada saat kejadian korban langsung mengejar saksi dan terdakwa serta berteriak "maling-maling" sehingga warga sekitar langsung menghadang ke jalan keluar terdakwa dan saksi dengan memalangkan kayu sehingga sepeda motor yang terdakwa dan saksi kendarai terjatuh, lalu handphone yang telah berhasil dirampas oleh terdakwa dari korban juga terjatuh dari kantong celana terdakwa, selanjutnya saksi dan terdakwa diamankan oleh warga setempat dan di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi baru satu kali melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa dalam kejadian tersebut, saksi berperan sebagai orang yang membawa sepeda motor. Sedangkan terdakwa adalah orang yang mengambil handphone milik korban.
- Bahwa Handphone tersebut akan saksi jual dan uangnya akan digunakan untuk persalinan istri saksi.
- Bahwa sepeda motor yang saksi gunakan tersebut adalah milik saudara Heri yang dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa Sdr. Heri tidak tahu tujuan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

–Bahwa barang bukti handphone tersebut adalah handphone milik korban yang diambil oleh saksi dan terdakwa pada saat kejadian dan barang bukti sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Ferdo dan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ferdo melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Bima Sakti Rt.02 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Sdri. Alieya Putri Ade Ramadani Binti Gisrin.
- Bahwa saksi Ferdo dan Terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue.
- Bahwa terdakwa baru satu kali melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa dalam kejadian tersebut, saksi Ferdo berperan sebagai orang yang membawa sepeda motor. Sedangkan terdakwa adalah orang yang mengambil handphone milik korban.
- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone tersebut adalah dengan cara ketika terdakwa dan saksi Ferdo melintas, terdakwa melihat korban sedang memegang handphone di halaman rumah kemudian saksi Ferdo menghentikan sepeda motornya dan terdakwa berjalan menuju belakang korban dan merampas handphone korban dari arah belakang, setelah terdakwa berhasil merampas handphone korban selanjutnya terdakwa naik ke sepeda motor dengan saksi Ferdo langsung melarikan diri dengan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercepat laju sepeda motor, akan tetapi pada saat kejadian korban langsung mengejar terdakwa dan saksi Ferdo serta berteriak "maling-maling" sehingga warga sekitar langsung menghadang ke jalan keluar terdakwa dan saksi Ferdo dengan memalangkan kayu sehingga sepeda motor yang terdakwa dan saksi Ferdo kendarai terjatuh, handphone yang telah berhasil terdakwa rampas dari korban juga terjatuh dari kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Ferdo diamankan oleh warga setempat dan di bawa ke kantor polisi;

- Bahwa handphone tersebut rencananya akan Terdakwa dan saksi Ferdo jual dan uang hasil penjualan handphone tersebut akan dibuat untuk persalinan istrinya saksi Ferdo.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut.
- Bahwa barang bukti handphone tersebut adalah handphone milik korban yang diambil oleh terdakwa dan saksi Ferdo pada saat kejadian dan barang bukti sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Ferdo pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna merah dengan nomor polisi BG 2901 GC dan dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ602648 dan nomor mesin : G420-ID662929;
2. 1 (satu) unit handphone warna nebula merk Vivo Y20 dengan nomor imei 1 : 864043050932198 dan nomor Imei 2 : 864043050932180 beserta kotaknya;
3. 1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Dengan Nomor : 1-04190122 Sepeda Suzuki Satria FU Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BG 2901 GC dan dengan Nomor Rangka: MH8BG41CABJ-602648 dan Nomor Mesin: G420-ID-662929 An.AL IQWAN;
4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli Sepeda Suzuki Satria FU Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BG 2901 GC dan Dengan Nomor Rangka: MH8BG41CABJ-602648 dan Nomor Mesin: G420-ID-662929 An.AL IQWAN

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 15.30 WIB di depan rumah bibi anak saksi Alieya yaitu di Jalan Bima Sakti Rt.02 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau terdakwa bersama dengan saksi Ferdo telah merampas handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue milik anak saksi Alieya, pada saat anak saksi Alieya sedang bermain di luar rumah dan melihat whatsapp di handphone anak saksi Alieya;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Ferdo mengambil handphone milik anak saksi Alieya tersebut adalah dengan cara ketika terdakwa dan saksi Ferdo melintas dengan menggunakan sepeda motor yangmana pada saat kejadian saksi Ferdo yang membawa sepeda motor sedangkan terdakwa yang berada diboncengan, kemudian terdakwa dan saksi Ferdo melihat anak saksi Alieya sedang memegang handphone di halaman rumah kemudian saksi Ferdo menghentikan sepeda motornya dan terdakwa berjalan menuju belakang anak saksi Alieya dan merampas handphone anak saksi Alieya dari arah belakang anak saksi Alieya, setelah terdakwa berhasil merampas handphone anak saksi Alieya tersebut selanjutnya terdakwa naik ke sepeda motor dan saksi Ferdo langsung melarikan diri dengan mempercepat laju sepeda motor, akan tetapi pada saat kejadian anak saksi Alieya langsung mengejar terdakwa dan saksi Ferdo serta berteriak "maling-maling" sehingga warga sekitar langsung menghadang ke jalan keluar terdakwa dan saksi Ferdo dengan memalangkan kayu sehingga sepeda motor yang terdakwa dan saksi Ferdo kendarai terjatuh, lalu handphone yang telah berhasil dirampas oleh terdakwa dari anak saksi Alieya juga terjatuh dari kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Ferdo diamankan oleh warga setempat dan di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa Handphone tersebut rencananya akan di jual oleh terdakwa dan saksi Ferdo.
- Bahwa terdakwa dan saksi Ferdo tidak mempunyai ijin dari anak saksi Alieya untuk mengambil dan membawa pergi handphone milik anak saksi Alieya tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Llg



- Bahwa barang bukti handphone tersebut adalah handphone milik anak saksi Alieya yang diambil oleh terdakwa dan saksi Ferdo pada saat kejadian dan barang bukti sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Ferdo pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dakwaan Subsider melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Pencurian";
2. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Pencurian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Pencurian**" berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka tindak pidana "**Pencurian**" ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Jimmy Richardo Alias Do Bin Z. Pardade yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang orang dalam persidangan ini (*Error in Persona*) selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 15.30 WIB di depan rumah bibi anak saksi Alieya yaitu di Jalan Bima Sakti Rt.02 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau terdakwa bersama dengan saksi Ferdo telah merampas handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue milik anak saksi Alieya, pada saat anak saksi Alieya sedang bermain di luar rumah dan melihat whatsapp di handphone anak saksi Alieya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan saksi Ferdo mengambil handphone milik anak saksi Alieya tersebut adalah dengan cara ketika terdakwa dan saksi Ferdo melintas dengan menggunakan sepeda motor yangmana pada saat kejadian saksi Ferdo yang membawa sepeda motor sedangkan terdakwa yang berada diboncengan, kemudian terdakwa dan saksi Ferdo melihat anak saksi Alieya sedang memegang handphone di halaman rumah kemudian saksi Ferdo menghentikan sepeda motornya dan terdakwa berjalan menuju belakang anak saksi Alieya dan merampas handphone anak saksi Alieya dari arah belakang anak saksi Alieya, setelah terdakwa berhasil merampas handphone anak saksi Alieya tersebut selanjutnya terdakwa naik ke sepeda motor dan saksi Ferdo langsung melarikan diri dengan mempercepat laju sepeda motor, akan tetapi pada saat kejadian anak saksi Alieya langsung mengejar terdakwa dan saksi Ferdo serta berteriak "maling-maling" sehingga warga sekitar langsung menghadang ke jalan keluar terdakwa dan saksi Ferdo dengan memalangkan kayu sehingga sepeda motor yang terdakwa dan saksi Ferdo kendarai terjatuh, lalu handphone yang telah berhasil dirampas oleh terdakwa dari anak saksi Alieya juga terjatuh dari kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Ferdo diamankan oleh warga setempat dan di bawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ferdo yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa rencananya handphone yang berhasil diambil tersebut akan dijual oleh terdakwa dan saksi Ferdo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diketahui bahwa handphone tersebut merupakan handphone anak saksi Alieya yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Ferdo pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, jelaslah bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Ferdo yang mengambil barang berupa handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue milik anak saksi Alieya, mengakibatkan handphone tersebut menjadi tidak

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada lagi atau berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu anak saksi Alieya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Ferdo tersebut keseluruhannya adalah kepunyaan anak saksi Alieya atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, nyatalah bahwa handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue tersebut adalah kepunyaan orang lain yaitu milik anak saksi Alieya dan bukannya milik terdakwa ataupun saksi Ferdo, maka unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi Ferdo berhasil mengambil barang berupa handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue milik anak saksi Alieya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ferdo membawa pergi handphone tersebut dengan cara mempercepat laju kendaraan bermotornya dan berencana akan menjualnya, akan tetapi belum sempat pergi jauh terdakwa bersama dengan saksi Ferdo berhasil diamankan oleh warga, dengan demikian terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang berupa handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue tersebut yaitu dengan cara



menguasai dan membawa pergi serta berencana akan menjual handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue milik anak saksi Alieya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan saksi Ferdo dengan tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik handphone tersebut yaitu anak saksi Alieya, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak anak saksi Alieya selaku pemilik barang itu, oleh karena itu maka unsur ini pun menurut majelis hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka menurut majelis hakim unsur **“Pencurian”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka sub unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Ferdo dalam mengambil handphone milik anak saksi Alieya tersebut dengan cara menarik paksa atau merampas handphone tersebut dari tangan anak saksi Alieya sehingga terlepas dari tangan anak saksi Alieya dan selanjutnya setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa bersama dengan saksi Ferdo melarikan diri dengan cara mempercepat laju kendaraan sepeda motor yang dikendarainya dan dengan membawa handphone milik anak saksi Alieya tersebut, sehingga anak saksi Alieya berlari mengejar terdakwa dan saksi Ferdo sambil berteriak “maling-maling” sehingga terdakwa dan saksi Ferdo berhasil ditangkap oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ferdo dalam mengambil barang berupa satu unit handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue milik



anak saksi Alieya telah didahului dan disertai dengan **kekerasan** yaitu dengan menarik paksa atau merampas handphone tersebut dari tangan anak saksi Alieya dengan maksud untuk mempermudah terdakwa bersama dengan saksi Ferdo dalam menguasai handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue milik anak saksi Alieya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur ke-dua ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur : “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, dan bekerja sama disini tidak harus dilakukan secara bersama-sama akan tetapi bisa dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi sudah mempunyai satu tujuan, misalnya satu orang mengawasi dan memberi kode apabila ada sasaran dan satu orang lainnya yang melaksanakan rencana tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa satu unit handphone merek Vivo Y20 warna Nebula Blue milik anak saksi Alieya tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Ferdo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna merah dengan nomor polisi BG 2901 GC dan dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ602648 dan nomor mesin : G420-ID662929, 1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Dengan Nomor : 1-04190122 Sepeda Suzuki Satria FU Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BG 2901 GC dan dengan Nomor Rangka: MH8BG41CABJ-602648 dan Nomor Mesin: G420-ID-662929 An.AL IQWAN, barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli Sepeda Suzuki Satria FU Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BG 2901 GC dan Dengan Nomor Rangka: MH8BG41CABJ-602648 dan Nomor Mesin: G420-ID-662929 An.AL IQWAN, serta barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone warna nebula merk Vivo Y20 dengan nomor imei 1 : 864043050932198 dan nomor Imei 2 : 864043050932180 beserta kotaknya oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (1) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jimmy Richardo Alias Do Bin Z. Pardade terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jimmy Richardo Alias Do Bin Z. Pardade oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna merah dengan nomor polisi BG 2901 GC dan dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ602648 dan nomor mesin : G420-ID662929;
 - 1 (satu) buah buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Dengan Nomor : 1-04190122 Sepeda Suzuki Satria FU Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BG 2901 GC dan dengan Nomor Rangka: MH8BG41CABJ-602648 dan Nomor Mesin: G420-ID-662929 An.AL IQWAN;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli Sepeda Suzuki Satria FU Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BG 2901 GC dan Dengan Nomor Rangka: MH8BG41CABJ-602648 dan Nomor Mesin: G420-ID-662929 An.AL IQWAN
- Dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone warna nebula merk Vivo Y20 dengan nomor imei 1 : 864043050932198 dan nomor Imei 2 : 864043050932180 beserta kotaknya;

Dikembalikan kepada anak saksi Alieya melalui orang tuanya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021, oleh kami, Yopy Wijaya,S.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin,S.H., Tri Lestari,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin,S.H.

Yopy Wijaya,S.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha,A.Md,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)